



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0043 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Ciracas Nomor 129/PU.04.00 tanggal 5 Juni 2025 hal Penggantian Antar Waktu LMK RW. 09 Kelurahan Ciracas, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
7. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR E-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Plt. Camat Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0043 Tahun 2025  
Tanggal 17 Juni 2025

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	WAHYU SUMITRA	OKI LELONOJATI	CIRACAS	CIRACAS	MENINGGAL DUNIA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002